



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung pelaksanaan transaksi non tunai, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 174);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 403) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Transaksi non tunai pada belanja langsung dilaksanakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, kecuali :
 - a. pembayaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang nilainya paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan transaksi tunai;
 - b. uang saku/pengganti transportasi/honorarium bagi masyarakat peserta dalam suatu kegiatan, selain Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer;
 - c. pembayaran belanja penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya;
 - e. pembayaran belanja perbaikan kendaraan dinas jabatan / operasional yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas;
 - f. pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor/surat tanda nomor kendaraan (kendaraan dinas dan operasional);
 - g. pembayaran belanja untuk keperluan pada saat terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Biaya transfer menjadi tanggung jawab pihak penerima apabila tidak memiliki rekening pada bank tempat menyimpan uang milik Pemerintah Daerah.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Belanja perjalanan dinas dalam Daerah dan luar Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran perjalanan dinas secara non tunai dilakukan melalui nomor rekening yang dimiliki masing-masing aparatur atau ke salah satu aparatur selaku koordinator yang tercantum dalam surat tugas;
- b. pelaksanaan transaksi non tunai untuk belanja perjalanan dinas dapat diberikan uang panjar/uang muka operasional;
- c. jika terdapat kelebihan uang panjar/uang muka operasional, aparatur wajib mengembalikan ke rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 35